

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dewasa ini, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat di antara pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) juga kebutuhan yang lain seperti perumahan, ruko dan lain-lain.

Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Meskipun harga dari satu objek itu akan menjadi lebih tinggi. Meskipun demikian masyarakat tetap membutuhkan kredit tersebut, karena Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen lewat kredit.

Dewasa ini, masyarakat sangat membutuhkan lembaga pembiayaan karena syarat pinjaman atau kredit mudah untuk di penuhi masyarakat, berbeda dengan syarat lembaga keuangan lain seperti bank, untuk mengajukan pinjaman pada bank, syarat-syarat yang di berikan cukup rumit dan cenderung sulit dipenuhi bagi masyarakat yang berpengetahuan rendah.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

oleh karena itu lembaga pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung resiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi resiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditor.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor disini adalah kendaraan dengan berbagai jenis, tipe dan merek.¹ Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada diatas atau pada kendaraan itu.

¹ Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Apabila kendaraan (mobil) diajukan sebagai jaminan kredit, maka yang pertama harus dilihat dan diketahui oleh Bank adalah jenis kendaraan tersebut, termasuk mobil penumpang atau angkutan umum, mobil niaga, truk, atau kendaraan pribadi. Hal ini perlu diketahui karena terdapat beberapa jenis kendaraan yang diharuskan memiliki izin-izin khusus atas pengoperasiannya, misalnya : mobil penumpang atau bus atau angkutan umum diperlukan suatu izin trayek, atau mobil truk dan mobil niaga lainnya diperlukan “kir” kendaraan yang kesemuanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk kepentingan pengikatan jaminan fidusia kendaraan bermotor, maka yang harus diminta oleh lembaga pembiayaan atau kreditor adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur.

Dalam proses perjalanannya sering terjadi bahkan semakin cenderung sangat merugikan Lembaga pembiayaan, dengan terjadinya beberapa kasus yang tidak sesuai dengan nota perjanjian pembiayaan, yaitu debitur tidak meneruskan kewajiban kreditnya atau wanprestasi bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal tersebut telah diantisipasi oleh lembaga pembiayaan dengan mendaftarkan ke notaris untuk dibuatkan akte jaminan fiducia dan mengurus di dapatkannya sertifikat Jaminan fidusia ke Departemen Hukum dan Ham. Dengan demikian lembaga pembiayaan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya atau debitur wanprestasi, terlebih lagi bila objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, debitur dapat diproses tindak pidana

sesuai pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Yang menjadi pertanyaan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tidak ditemukan pasal yang dapat menjerat pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana jaminan fidusia ini.

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikn keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dan atau pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dri Penerima Fidusia.

Tersangka dengan nama ANDREAS WIBOWO bin EKO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikn keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.*” Berkas perkara tersangka terlampir No. Pol. : BP/29/V/2016/Reskrimsus tanggal 23 Mei 2016 dengan dakwaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka Sdr. ANDREAS WIBOWO yaitu berdasarkan keterangan ANDREAS WIBOWO obyek jaminan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yatu Sdr. SUGENG WAHYUDI, maka Sdr. ANDREAS WIBOWO terbukti mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. ARMADA FINANCE Semarang.

Latar belakang sebagaimana diuraikan di atas menjadi alasan dipilihnya judul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Oleh Pihak Ketiga.”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimanakah kendala kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini.

2. Untuk mengetahui kendala kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini.
3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum serta sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang Hukum Pidana.
 - b. Penulisan ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan membuka wawasan bagi program studi terkait.
2. Secara Praktik
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi praktisi hukum tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

- b. Dapat digunakan sebagai acuan hukum mengenai pengkajian kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

E. Kerangka Konseptual

1. Jaminan Fidusia

Menurut asal katanya fidusia berasal dari “fides” yang berarti kepercayaan.² Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusi) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta*, yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa kreditur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 113.

atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.³

Jika dihubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitur mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditur untuk kepentingan kreditur sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatana oleh kreditur).

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari definisi yang diberikan diatas, jelas bahwa fidusia diberikan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagai dimaksud *fiducia cum creditore contracta* diatas.

³ *Ibid*, hal.114

2. Ruang Lingkup dan Objek Fidusia

Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

1. Jaminan fidusia yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.
3. Hipotik atas pesawat terbang, dan
4. Gadai.

Adapun yang dimaksud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia. Antara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum

2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek
7. Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satuan jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.⁴

Sementara menurut H. Salim HS, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, objek Jaminan Fidusia dibagi 2 (dua) macam yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan,
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Jaminan fidusia.⁵

Sedangkan menurut J. Satrio, bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah :

⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.23

⁵ Salim HS, *Op.Cit*, hal.64

1. Benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak.
3. Khususnya yang berupa bangunan yang tidak dibebani dengan jaminan fidusia.
4. Dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.⁶

3. Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini berarti Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atas jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.⁷

⁶ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.179

⁷ Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau jaminan fidusia, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikatan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Ada beberapa tahapan formal yang melekat dalam jaminan fidusia, di antaranya adalah :

1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris.
2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran.
3. Tahapan administrasi, yaitu pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Lahirnya jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁸

6. Akibat Hukum

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa

⁸ Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 417.

melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya¹⁰. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat terkait system pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>. Diakses jumat, 31 Maret 2017 jam 07.00

¹⁰Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana praktek pengkajian Undang-undang Pidana Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga. Masalah pelanggaran jaminan fidusia dipandang sebagai masalah –masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh subur kejahatan.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.¹¹ Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap hakim yang menangani tentang pengkajian Undang-undang Pidana Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

Metode yuridis sosiologis ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengkajian Undang-

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

undang Pidana Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga. Sehingga peneliti memperoleh data atau informasi langsung dari lapangan atau dalam hal ini ke reskrim Polda Jateng.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Observasi dan Wawancara) dan juga dengan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pembedaan yang bersifat edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini, Kendala kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini, dan implementasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.